



PERATURAN REKTOR

Nomor: 0936/PRN/IL.3.AU/A/2019

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru perlu disusun sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
6. Peraturan Rektor Nomor: 439/PRN/IL.3.AU/F/2013 tentang Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas Muhammadiyah Surabaya atau alih jenjang atau mahasiswa Universitas yang pindah antar program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 2 Kebijakan

- (1) Sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Surabaya memberikan peluang bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik melalui jalur beasiswa.
- (2) Universitas Muhammadiyah Surabaya memberi fasilitas khusus bagi penyandang cacat fisik melalui jalur beasiswa difabel dengan sarana penunjang yang memadai.
- (3) Prinsip penerimaan mahasiswa baru dengan menerapkan prinsip equitas, yaitu sistem pemerataan wilayah asal mahasiswa.

Pasal 3 Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Surabaya terdiri atas Jalur Umum, Jalur Beasiswa, Jalur SBMPTMu (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah) dan Program Unggulan lainnya.
- (2) Jalur Umum dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fakultas Non Ilmu Kesehatan dan Kedokteran
 1. Membeli formulir pendaftaran;
 2. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;
 3. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna).
 - b. Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
 1. Membeli formulir pendaftaran;
 2. WNI, umur maksimal 24 tahun;
 3. Lulusan SMA dan SMK Kesehatan;
 4. Tinggi badan minimal (khusus pendaftar S1 Kebidanan/D3 Keperawatan dan S1 Keperawatan) laki-laki 155 cm dan perempuan 150 cm;
 5. Berbadan sehat, tidak buta, warna dan tuna fisik;
 6. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar atau surat keterangan lulus;
 7. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna);
 8. Berat badan proporsional; dan
 9. Menyerahkan fotokopi hasil Ujian Nasional 2 lembar.
 - c. Fakultas Kedokteran (FK)
 1. Membeli formulir pendaftaran;
 2. WNI, umur maksimal 24 tahun;
 3. Lulusan SMA dengan jurusan IPA;
 4. Berbadan sehat, tidak buta, warna dan tuna fisik;
 5. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar atau surat keterangan lulus;
 6. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna); dan
 7. Menyerahkan fotokopi hasil Ujian Nasional 2 lembar.
- (3) Jalur Beasiswa terdiri atas :
 - A. Beasiswa Prestasi
 1. Beasiswa Atlet (Non FK dan FIK)
 2. Beasiswa Influencer/Content Creator (Non FK)
 3. Beasiswa Difabel (Non FK dan FIK)
 4. Beasiswa Undangan (Non FK)
 5. Beasiswa Tahfidz Al-Quran (Non FK)
 - B. Beasiswa Dhuafa
 1. Beasiswa Bidikmisi (Non FK)
 2. Beasiswa Dhuafa (Non FK dan FIK)

- C. Beasiswa Kerabat
 - 1. Beasiswa Warga Sekitar (Non FK)
 - 2. Beasiswa Alumni Sekolah Muhammadiyah/Warga Muhammadiyah (Non FK)
 - 3. Beasiswa Kader (Khusus Program Studi Hukum Keluarga dan Studi Agama-Agama)
- (4) Persyaratan Jalur Beasiswa
 - A. Beasiswa Prestasi
 - 1. Beasiswa Atlit (Non FK dan FIK)
 - a) Melakukan pendaftaran jalur beasiswa pada Gelombang 1 atau 2
 - b) Menyerahkan rekomendasi dari institusi yang kredibel
 - c) Melampirkan sertifikat kejuaraan
 - d) Bersedia menandatangani kontrak dengan Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA)
 - 2. Beasiswa Influencer/Conten Creator (Non FK)
 - a) Memiliki akun media sosial yang aktif dan produktif
 - b) Bersedia menandatangani kontrak dengan Lembaga Informasi dan Pendaftaran Mahasiswa Baru (LIPMB)
 - 3. Beasiswa Difabel (Non FK dan FIK)
 - a) Melakukan pendaftaran jalur beasiswa pada Gelombang 1 atau 2
 - b) Menyerahkan rekomendasi dari institusi yang kredibel
 - c) Hanya diperuntukkan bagi penyandang tunadaksa
 - d) Bersedia menandatangani kontrak dengan BAKA
 - e) Mengikuti tes seleksi sesuai ketentuan
 - 4. Beasiswa Undangan (Non FK)
 - a) Masuk dalam 5 besar juara kelas
 - b) Menyerahkan rekomendasi dari sekolah asal
 - 5. Tahfidz Al-Quran (Non FK)
 - a) Minimal hafal 3 juz
 - b) Bersedia menandatangani kontrak dengan BAKA
 - B. Beasiswa Dhuafa
 - 1. Beasiswa Bidikmisi (Non FK)
 - a) Melakukan pendaftaran jalur beasiswa pada Gelombang 1 atau 2
 - b) Nilai rapor semester I-V minimal 7,5
 - c) Melampirkan foto kondisi rumah
 - d) Menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Kepala Desa
 - 2. Beasiswa Dhuafa (Non FK dan FIK)
 - a) Melampirkan foto kondisi rumah
 - b) Menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Kepala Desa
 - C. Beasiswa Kerabat
 - 1. Beasiswa Warga Sekitar (Non FK)
 - a) Mendapatkan rekomendasi dari Ketua RT
 - b) Berdomisili di Kecamatan Mulyorejo dan sekitarnya dengan menunjukkan KTP
 - 2. Beasiswa Alumni Sekolah Muhammadiyah/Warga Muhammadiyah (Non FK)
 Menyerahkan persyaratan berupa surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau menyertakan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah.
 - 3. Beasiswa Kader (Khusus Program Studi Hukum Keluarga dan Studi Agama-Agama)
 Menyerahkan persyaratan berupa surat rekomendasi dari Pimpinan Cabang/ Pimpinan Ranting Muhammadiyah.
- (5) Hak yang diperoleh:
 - A. Beasiswa Prestasi
 - 1. Beasiswa Atlit (Non FK dan FIK)
 Penerima beasiswa memperoleh hak berupa bebas biaya uang gedung dan dana pendidikan, kecuali formulir.
 - 2. Beasiswa Influencer/Conten Creator (Non FK)
 Penerima beasiswa memperoleh hak berupa bebas biaya uang gedung.
 - 3. Beasiswa Difabel (Non FK dan FIK)
 Penerima beasiswa memperoleh hak berupa bebas biaya uang gedung dan dana pendidikan, kecuali formulir.

4. Beasiswa Undangan (Non FK)
Penerima beasiswa memperoleh hak berupa bebas biaya SPP selama 1 semester.
 5. Beasiswa Tahfidz Al-Quran (Non FK)
Penerima beasiswa memperoleh hak berupa bebas biaya uang gedung dan dana pendidikan, kecuali formulir, heregistrasi per semester, UTS/UAS, dan praktikum.
- B. Beasiswa Dhuafa
1. Beasiswa Bidikmisi (Non FK)
Penerima beasiswa memperoleh hak berupa bebas biaya uang gedung dan dana pendidikan, kecuali formulir.
 2. Beasiswa Dhuafa (Non FK dan FIK)
Penerima beasiswa memperoleh hak berupa bebas biaya SPP selama 1 semester.
- C. Beasiswa Kerabat
1. Beasiswa Warga Sekitar (Non FK)
Penerima beasiswa memperoleh hak berupa potongan uang gedung sebesar 25%.
 2. Beasiswa Alumni Sekolah Muhammadiyah/Warga Muhammadiyah (Non FK)
Penerima beasiswa memperoleh hak berupa potongan uang gedung sebesar 25%.
 3. Beasiswa Kader (Khusus Program Studi Hukum Keluarga dan Studi Agama-Agama untuk Kelas Ma'had Umar Bin Khattab)
Penerima beasiswa memperoleh hak berupa bebas biaya uang gedung dan dana pendidikan, kecuali formulir, heregistrasi per semester, UTS/UAS, dan praktikum.

Pasal 4

Program Kuliah Berani Kerja (KBK)

- (1) Program KBK merupakan seruan positif kepada mahasiswa baru maupun on-going untuk berani memulai bekerja sejak menjadi mahasiswa sebagai langkah awal memasuki dunia kerja.
- (2) Program KBK terdiri atas beberapa program diantaranya:
 - a. Berani Kerja Mahasiswa Baru
 - b. Berani Kerja On-Going
 - c. Berani Kerja Wirausaha

Pasal 5

Penerimaan Mahasiswa Pindahan

- (1) Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari Universitas/Institut lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. Berasal dari program studi PTN/PTS yang memiliki akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - b. Mahasiswa pindahan program sarjana harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal sekurang-kurangnya 4 (empat) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
 - c. Mahasiswa pindahan program diploma harus telah mengikuti pendidikan di PT asal sekurang-kurangnya 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
 - d. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di Universitas Muhammadiyah Surabaya;
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - f. Bersedia menaati peraturan di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
 - g. Melampirkan hasil konversi nilai dari Kaprodi yang dituju (saat daftar ulang).

- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credentials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan dengan pedoman prosedur tersendiri.
- (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Pasal 6

Penerimaan Mahasiswa Program Magister

- (1) Penerimaan mahasiswa program magister dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui jalur umum.
- (2) Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.
- (3) Dasar seleksi bagi calon mahasiswa magister diatur dalam Pedoman Prosedur Lembaga Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (LIPMB).
- (4) Pindah program studi tingkat magister dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang sejenis dan serumpun di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Direktur Program Pascasarjana.
- (5) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju.

Pasal 7

Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)

- (1) WNA yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui jalur seleksi harus melampirkan sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup
 - b. Fotokopi ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh yang berwenang
 - c. Surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab mengenai dukungan biaya
 - d. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kedutaan besar Indonesia di wilayah negara asing yang bersangkutan
 - e. Fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal satu tahun
 - f. Surat pernyataan bahwa selama menjadi mahasiswa pemohon tidak akan bekerja, tidak akan terlihat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - g. Pas foto dua lembar berukuran 3 x 3 cm; dan
 - h. Surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang.
- (2) WNA yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya wajib:
 - a. Melaksanakan pembayaran uang pendaftaran
 - b. Melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik
 - c. Mengurus dan memperoleh izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 - d. Mengurus dan memperoleh izin tinggal
 - e. Menyampaikan laporan kepada kedutaan besar negaranya.
- (3) Besar biaya pendidiakan baik berupa SPP maupun dana pengembangan bagi mahasiswa WNA diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Mahasiswa WNA yang memerlukan penyesuaian dan/atau peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia dapat mengikti Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) yang diselenggarakan dengan ketentuan dan biaya tersendiri.
- (5) Ketua program studi dapat menetapkan kewajiban bagi seorang mahasiswa WNA untuk mengikuti program BIPA apabila menurut penilaiannya mahasiswa tersebut memerlukan peningkatan kemampuan bahasa Indonesia.

Pasal 8
Pendaftaran

- (1) Pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Surabaya dilakukan secara *online* melalui halaman *website* Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Surabaya di pendaftaran.um-surabaya.ac.id/auth/login.
- (2) Mengisi formulir pendaftaran secara *online*.
- (3) Melakukan transaksi pembayaran seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui Bank Jatim di Kantor Kas Universitas Muhammadiyah Surabaya atau di tempat pendaftaran.

Pasal 9
Sistem Seleksi dan Penetapan Kelulusan

- (1) Seleksi dilakukan melalui *Computer Based Test* (CBT) di laboratorium komputer, kantor LIPMB, dan multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (2) Untuk Fakultas Non-Kedokteran, seleksi dilakukan melalui CBT dengan soal sebanyak 85 soal dengan komposisi soal logika 30%, soal pengetahuan umum 25%, soal Bahasa Indonesia 10%, soal Bahasa Inggris 25%, dan soal Matematika 10%.
- (3) Untuk Fakultas Kedokteran, seleksi dilakukan melalui Tes Tulis menggunakan instrumen soal Tes Potensi Akademik/Kemampuan Dasar dengan jumlah soal sebanyak 100 soal yang terdiri dari 20 soal Matematika, 50 soal IPA, 15 soal Bahasa Indonesia, dan 15 soal Bahasa Inggris.
- (4) Ketentuan kelulusan untuk tes tulis sebagaimana ayat (2), dinyatakan lulus jika nilai tes tulis minimal 64, kemudian berdasarkan pada peringkat nilai dan daya tampung.
- (5) Setelah dinyatakan lulus melalui *Computer Based Test* (CBT) atau tes tulis, calon peserta melakukan registrasi mahasiswa baru (bagi mahasiswa non FIK dan FIK) dan untuk mahasiswa FIK dan FK harus mengikuti tes kesehatan dan psikotes sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (6) Penetapan kelulusan mahasiswa FK dinyatakan lulus didasarkan pada pemeringkatan akhir nilai berdasarkan keseluruhan tes, baik tes tulis, psikotes, kesehatan, wawancara, dan rekomendasi, dengan bobot sebagai berikut:
 - a. Tes Tulis : 40%
 - b. Psikotes : disarankan (30%), dipertimbangkan (20%), tidak disarankan (10%)
 - c. Wawancara : disarankan (20%), tidak disarankan (10%)
 - d. Rekomendasi : 10%
- (7) Penetapan kelulusan baik jalur umum, jalur beasiswa, dan jalur undangan melalui rapat ketentuan kelulusan yang dipimpin oleh Rektor dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 10
Daya Tampung

Daya tampung penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021 ditetapkan sebagai berikut:

No	Program Studi	Daya Tampung Reguler	Daya Tampung Karyawan
1	Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah)	80	-
2	Hukum Keluarga Islam (Syariah)	50	-
3	Studi Agama-Agama (Ushuluddin)	50	-
4	Perbankan Syariah	70	-
5	Pendidikan Bahasa Indonesia	50	-
6	Pendidikan Bahasa Inggris	80	-

No	Program Studi	Daya Tampung Reguler	Daya Tampung Karyawan
7	Pendidikan Matematika	50	-
8	Pendidikan Biologi	50	-
9	Pendidikan Guru PAUD	80	-
10	Pendidikan Guru SD	100	-
11	Teknik Elektro	60	60
12	Teknik Perkapalan	60	-
13	Teknik Mesin	60	60
14	Teknik Sipil	60	60
15	Teknik Arsitektur	60	-
16	Teknik Industri	60	-
17	Teknologi Komputer	50	-
18	Manajemen	200	60
19	Akuntansi	150	60
20	Ilmu Hukum	60	-
21	S1 Keperawatan	100	-
22	D3 Keperawatan	50	-
23	S1 Kebidanan	50	-
24	D3 Teknologi Laboratorium Medis (Analisis Kesehatan)	150	-
25	Farmasi	80	-
26	Psikologi	100	60
27	Pend. Dokter	50	-
28	Profesi Ners	60	-
29	S2 Pendidikan Islam	50	-
30	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	50	-
31	S2 Hukum Ekonomi Syariah	50	-
Jumlah		2.260	360
Total		2.620	

Pasal 11
Penetapan Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus dan telah melakukan registrasi mahasiswa baru selanjutnya ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 12
Kewajiban Mahasiswa Baru

- (1) Semua calon mahasiswa yang diterima di Universitas Muhammadiyah Surabaya wajib mendaftarkan diri ke Universitas dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Calon mahasiswa diterima secara resmi menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya oleh Rektor dalam suatu upacara MASTAMA, ORDIK, DAN UKM EXPO (MOX).

Pasal 13
Pelaporan

- (1) LIPMB wajib memberikan laporan kepada Rektor terkait dengan penerimaan mahasiswa baru 2 (dua) minggu pasca berakhir masa pendaftaran mahasiswa maksimal di akhir bulan September.
- (2) Sistematika pelaporan penerimaan mahasiswa baru terdiri atas:
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan
 - c. Manfaat
 - d. Hasil Pelaksanaan
 - 1) Kegiatan promosi
 - 2) Waktu pendaftaran, seleksi dan daftar ulang
 - 3) Jumlah pendaftar yang ikut seleksi, lulus seleksi, dan daftar ulang
 - 4) Jumlah mahasiswa baru jalur transfer dan reguler
 - 5) Jumlah mahasiswa berdasarkan sebaran provinsi
 - 6) Jumlah mahasiswa berdasarkan sebaran negara
 - 7) Jumlah mahasiswa berdasarkan sebaran jalur beasiswa
 - 8) Jumlah mahasiswa berdasarkan sebaran agama
 - 9) Jumlah mahasiswa berdasarkan sebaran suku/ras
 - e. Kesimpulan
 - f. Lampiran

Pasal 14
Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai sistem penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 25 Shafar 1441 H
24 Oktober 2019 M



Rektor
Dr. dr. Sukadiono, M.M. ✗

Tembusan:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur
4. Kepala Biro/UPT/Lembaga